



P U T U S A N

Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Walangku;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar RT 005 RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN, bersama-sama dengan Saksi YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, di Desa Rantau Keminting RT.006 RW.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **Percobaan atau Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah yang ditempati oleh Terdakwa sedangkan saat itu Saksi Yusran alias Yus sedang duduk di atas motor di depan atau di pelataran rumah tersebut, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan Saksi Yusran alias Yus yang berada di pelataran rumah tersebut, setelah itu masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, dan pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi di halaman rumah tersebut, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Yusran alias Yus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yusran alias Yus beserta barang-barang yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Icuy melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan harga per kantongnya atau per lima gramnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui BRILINK, maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi Yusran alias Yus, dan uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan plastik klip tersebut Terdakwa gulung lalu Terdakwa bakar gulungan plastik tersebut agar menempel, kemudian apabila ada pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengambil dan memberikan Narkotika jenis sabu yang telah menjadi paketan kecil tersebut kepada pembeli kemudian apabila ada pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yusran alias Yus maka Saksi Yusran alias Yus akan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah menjadi paketan kecil tersebut dari Terdakwa, lalu memberikan kepada Pembeli dan Saksi Yusran alias Yus akan menerima uang hasil penjualan dari Pembeli kemudian memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan dan keuntungannya bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Yusran alias Yus berupa makan dan tempat tinggal di rumah Terdakwa serta Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram, total berat 19 (sembilan belas) plastik klip pembungkus 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat sabu bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0379 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2024 terhadap Narkotika Jenis Sabu yang netto 0,05 gram dengan hasil pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusran alias Yus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN, bersama-sama dengan Saksi YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, di Desa Rantau Keminting RT.006 RW.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **Percobaan atau Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah yang ditempati oleh Terdakwa sedangkan saat itu Saksi Yusran alias Yus sedang duduk di atas motor di depan atau di pelataran rumah tersebut, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa tersebut, dan berhasil mengamankan Saksi Yusran alias Yus yang berada di pelataran rumah tersebut, setelah itu masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, dan pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi di halaman rumah tersebut, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Yusran alias Yus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yusran alias Yus beserta barang-barang yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Icuyl melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan harga per kantongnya atau per lima gramnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui BRILINK, maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi Yusran alias Yus, dan uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram, total berat 19 (sembilan belas) plastik klip pembungkus 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat sabu bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa sabu

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 5,01 (lima koma nol satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0379 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2024 terhadap Narkotika Jenis Sabu yang netto 0,05 gram dengan hasil pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusran alias Yus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg. Perk. PDM-26/BRB/08/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.

Dipergunakan dalam Perkara lain, atas nama Yusran Alias Yus Bin Arliyani.

- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam.

Dirampas oleh Negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

- Uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN

Brb tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusran Alias Yus Bin Arliyani.

- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam.

Dirampas oleh Negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

- Uang tunai sejumlah Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Terdakwa melalui Ka Rutan telah mengajukan

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Singai Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 5 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024 ;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 ;

Membaca Memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa pada perkara ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, karena belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama, karena Narkotika jenis sab-sabu tersebut milik Safri Alias Icu yang dititipkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas pasal yang ditetapkan, karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dan tidak ditemukan barang bukti yang bisa mengkategorikan Terdakwa sebagai seorang bandar;
3. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat Narkotika jaringan nasional maupun Internasional;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin;
2. Mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 tersebut di atas dan mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding dari Terdakwa dan mohon agar Majelis Hakim

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan perkara Terdakwa Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan banding sebagai syarat formal guna menyikapi ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sampai saat tidak diubah dan masih tetap berlaku;
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 terkait amar pidana penjara pengganti denda sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-26/BRB/08/2024 tanggal 18 September 2024;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 25 September 2024, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan alternative kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang dalam posisi serah terima Narkotika dengan orang lain ataupun bertransaksi dengan seseorang, melainkan Terdakwa hanya sendirian di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Rantau Keminting RT 006 RW 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga dari hal tersebut tidak terdapat cukup bukti bagi Terdakwa sebagai penjual Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut pada saat penangkapan, baik Terdakwa maupun saksi Yusran alias Yus juga tidak sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, memang Terdakwa dan saksi Yusran alias Yus akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Icuy, tapi pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Marzuki dan saksi Muhammad Isro Hawari dari Satresnarkotika Polres Hulu Sungai Tengah mereka tidak sedang menjual atau bertransaksi Narkotika kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 September 2024, Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb, haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kesatu, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu tidak

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka akan dibuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, yang juga dibenarkan oleh Para Saksi karenanya ‘barang siapa’ di sini yang dimaksud adalah Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa perihal masalah Narkotika golongan I sering disebut sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud;

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Narkotika bukan berarti tidak dapat disalahgunakan, dimana peredarannya telah diatur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah sabu-sabu, yang telah dijelaskan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih yang ada di dalam kantong cekana Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Rantau Keminting RT 006 RW 003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana sabu tersebut berasal dari Icuy dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi sendiri bersama dengan saksi Yusran alias Yus, namun belum sempat terjual semua, Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa perolehan sabu-sabu oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dari lcuy dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang diserahkan secara ranjau di daerah sekitar Desa Pelaju Kecamatan Pandawan tepatnya di depan Pesantren Desa Pelaju yang diletakkan di dekat tiang pesantren tersebut tanpa Terdakwa tahu siapa yang meletakkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket, dimana sebagian sudah ada yang terjual dan sisanya sebanyak 19 (sembilan paket) Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna putih, hal ini juga senada dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada saat diadakan penangkapan dan penggledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menguasai sabu;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0379 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Hasil Metamfetamina = positif. Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 071/IV/LAB/2024 tanggal 20 April 2024, dokter pemeriksa Dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK., telah dilakukan pemeriksaan atas nama Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN, dengan hasil Methamphetamine positif.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua telah terbukti

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk Negara adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana Narkotika dan barang bukti tersebut menentukan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa Nomor polisi tersebut oleh Terdakwa tidak dipakai dan disiapkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya, sepeda motor tersebut sedang diparkir di rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sadillah Alias Dillah Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram;Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusran Alias Yus Bin Arliyani;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik;

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

Dirampas oleh Negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

- Uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H. dan TARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H.

ttd

TARDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)